

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN ANAK**  
**ANGKAT PADA MASYARAKAT MUSLIM**  
**KOTA MEDAN**

**A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Pada Masyarakat Muslim Kota Medan**

Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait definisi anak angkat, alasan pengangkatan anak, tata cara pengangkatan serta kedudukan anak angkat dalam keluarga inti dalam praktik masyarakat kota Medan. Memahami hal-hal tersebut di atas akan sangat membantu dalam memahami konsep kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat pada masyarakat Muslim kota Medan.

**1. Definisi Anak Angkat**

Dari hasil wawancara penulis dengan orang tua angkat di Kota Medan diperoleh definisi tentang anak angkat yang tidak jauh berbeda dengan definisi anak angkat menurut hukum adat yakni perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut mempergunakan nama keluarga yang biasanya disebut dengan marga, mempunyai hak untuk menikmati harta kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu dan sebagainya.<sup>1</sup>

Hal tersebut sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Bapak Parsono yang memberikan definisi anak angkat sebagai keluarga (pasangan suami-isteri) mengambil anak dari orang lain untuk dijadikan anak sendiri sejak anak tersebut masih bayi (masih kecil), kemudian diasuh dan dididik serta dipenuhi segala

---

<sup>1</sup> Abdul Karim, anak angkat dari Bpk. Muhammad Salim, wawancara pada tanggal 5 Maret 2009 di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono, Medan Tembung.

kebutuhannya, baik dalam kasih sayang maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

Definisi anak angkat seperti yang dipahami oleh masyarakat Kota Medan tidak terlalu berbeda dan telah memenuhi unsur anak angkat dan pengangkatannya seperti yang disebutkan oleh Abdullah Syah yang menyatakan bahwa unsur-unsur pengangkatan anak adalah:

- a. Ada anak yang bukan anak sendiri.
- b. Ada bapak yang bukan anak sendiri.
- c. Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk melakukan pengangkatan anak (untuk bertindak sebagai anak angkat dan ayah angkat).
- d. Status nasab kedua belah pihak tidak berubah.<sup>3</sup>

## 2. Tata-Cara Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak memberikan keuntungan timbal balik bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Di satu pihak dengan diangkatnya seorang anak yang terlantar oleh suatu keluarga angkat akan lebih memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut. Di lain pihak pengangkatan anak memberi segi-segi keuntungan pada keluarga angkat, dalam arti pengangkatan anak dapat dijadikan bagi orang tua angkat untuk menyalurkan hasrat kasih sayang, untuk meneruskan keturunan, serta menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya.

Menurut informan penelitian, tidak ada tata-cara baku dan formal dalam pengangkatan anak seperti yang dipraktekkan di kota Medan. Pada umumnya, masyarakat kota Medan beranggapan bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak keluarga angkat dan pihak keluarga anak angkat, merupakan syarat utama dalam pengangkatan anak. Pada prakteknya, kesepakatan ini pun tidak diformalkan dalam bentuk surat atau bentuk lainnya, meskipun ada beberapa informan penelitian yang tetap mengharuskan adanya perjanjian

---

<sup>2</sup> Parsono, tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pada 7 Maret 2009 di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono, Medan Tembung.

<sup>3</sup> H. Abdullah Syah, *Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Anak Angkat Pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat* (Medan: Balai Penelitian IAIN-SU, 1995), h. 46-47.

tertulis.<sup>4</sup> Lebih rinci, sebuah keluarga yang ingin mengadopsi seorang anak mendatangi keluarga yang anaknya ingin diangkat, kadang-kala anak tersebut diambil dari panti asuhan, dan mengutarakan niatnya. Bila pihak keluarga anak angkat menyetujuinya, maka diadakan kesepakatan antara kedua-belah pihak. Kesepakatan ini pada umumnya berkenaan dengan penjelasan asal-usul keluarga anak angkat ketika ia telah dewasa, pendidikan dan berbagai hak anak lainnya. Kesepakatan juga sering berkenaan dengan hak orang tua kandung dari anak angkat untuk menjenguknya di rumah keluarga angkat anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, ada beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam mengangkat anak, yakni:

- a. Adanya tujuan yang sama antara keluarga angkat dengan keluarga kandung dari anak angkat untuk mendidik dan membesarkan anak angkat dengan layak.
- b. Calon anak angkat merupakan keturunan dari keluarga baik-baik.
- c. Pada umumnya, pengangkatan anak dilakukan ketika umur anak angkat masih balita. Sedangkan pada beberapa kasus, ketika calon anak angkat di atas balita, maka diperlukan persetujuannya.
- d. Kesepakatan antara kedua keluarga.
- e. Adanya saksi dalam pengangkatan anak. Akan tetapi saksi tersebut tidak bersifat formal, pada umumnya terdiri dari anggota keluarga dari kedua belah pihak.

### 3. Alasan Pengangkatan Anak

Ada beberapa alasan pengangkatan anak bagi masyarakat kota Medan, antara lain:

- a. Tidak adanya keturunan.

Alasan ini merupakan alasan mayoritas masyarakat kota Medan dalam mengangkat anak. Mayoritas informan penelitian mengemukakan bahwa ketiadaan keturunan merupakan alasan paling utama dalam mengangkat anak.

- b. Tidak ada keturunan berjenis kelamin yang diinginkan.

---

<sup>4</sup> Ny. Suriati, Ibu angkat dari Rudi Susanto, wawancara pada 24 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Willem Iskandar, Gg. Takwa no. 34.

Hal ini terjadi ketika sebuah keluarga, meskipun mempunyai keturunan akan tetapi tidak memiliki keturunan berjenis kelamin tertentu baik perempuan atau laki-laki. Keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan dan menginginkan anak laki-laki biasanya menggunakan alasan ini untuk mengangkat anak, begitu juga dengan keluarga yang hanya mempunyai keturunan laki-laki dan tidak mempunyai keturunan perempuan.

c. Membantu keluarga yang susah

Alasan lain adalah niat untuk membantu keluarga lain yang kesusahan dalam masalah ekonomi. Dalam hal ini, pengangkatan anak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pihak keluarga anak angkat terbantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sementara di pihak lain, keluarga angkat terpenuhi keinginannya untuk membantu keluarga lain.

d. Kekeluargaan

Alasan kekeluargaan juga menjadi salah satu alasan pengangkatan anak pada masyarakat kota Medan. Contoh dari kasus ini adalah ketika sebuah keluarga mengangkat anak dari saudara pihak perempuan maupun laki-laki.

e. Tidak ada pewaris harta

Alasan yang cukup jarang dikemukakan adalah tidak adanya pewaris harta keluarga. Mayoritas informan penelitian memang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang mendapatkan warisan. Masyarakat beranggapan bahwa pewaris harta keluarga adalah anak. Karena itu, ketika anak tidak ada maka mereka khawatir harta mereka tidak akan diwariskan. Untuk mencegah hal tersebut, diangkatlah anak.<sup>5</sup> Pada prakteknya, alasan ini jarang digunakan, karena ternyata informan penelitian yang mengemukakan alasan ini mengangkat anak tidak dengan alasan kekhawatiran tidak ada anak yang mewarisi harta, karena ia memiliki anak kandung di samping anak angkat.

---

<sup>5</sup> Bpk. M. Rafiq, ayah angkat dari Syahdan Amrullah, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

## f. Rasa kesepian

Alasan lain adalah rasa kesepian. Hal ini dapat terjadi pada orang tua yang tidak mempunyai keturunan atau orang tua yang mempunyai keturunan akan tetapi semua anaknya telah menikah dan berpisah rumah dengan mereka. Untuk mengobati rasa kesepian karena ditinggalkan seluruh anak kandungnya, maka diangkatlah anak.

g. Sebagai *pancingan*.

Dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Istilah *pancingan* merupakan kepercayaan dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam adat Jawa khususnya masyarakat adat Jawa di Kota Medan. *Pancingan* dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan, sepasang suami yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Dengan mengambil/mengangkat anak, mereka percaya bahwa anak mereka nantinya akan panjang umur, kemudian juga kepercayaan adanya mimpi oleh sebagian masyarakat bahwa jika anak suatu keluarga tidak diserahkan kepada orang lain, maka kesehatan anak tersebut akan terganggu. Masyarakat adat Jawa pada umumnya melakukan pengangkatan anak terhadap seorang ponakan yang tujuannya sesuai dengan tujuan tersebut di atas.<sup>6</sup>

## h. Rasa kasihan dan iba

Seorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkatnya, karena merasa sedih melihat anak itu, sebab pendidikannya tidak terurus, keperluan sehari-harinya juga tidak terpenuhi dikarenakan orang tuanya tidak punya harta sama sekali atau miskin. Orang tua yang hendak mengangkat anak itu mengetahui dengan jelas bahwa anak itu terlantar, dikarenakan orang tuanya tidak mengakuinya sebagai anak kandungnya yang menyebabkan anak tersebut terlunta-lunta. Dalam hal seperti ini dapat diakui sebagai anak angkat akan tetapi jika anak yang diangkat tersebut seorang perempuan bila hendak dikawinkannya yang menjadi

---

<sup>6</sup> Bpk. Djawid Satriya, ayah angkat, wawancara pada tanggal 10 April 2009 di rumah kediaman yang bersangkutan.

walinya tetap diserahkan kepada orang tua kandungnya, tidak kepada bapak angkatnya, bapak angkatnya hanya boleh memberikan hartanya kepada anak tersebut yang bukan atas nama ahli waris, akan tetapi berbentuk wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya.

Pada umumnya, seluruh alasan pengangkatan anak yang dikemukakan oleh masyarakat kota Medan saling berkaitan satu sama lain. Sangat jarang alasan pengangkatan anak merupakan alasan tunggal. Pada prakteknya, keinginan untuk mengangkat anak merupakan dorongan dari berbagai akumulasi alasan seperti yang dikemukakan di atas. Ketiadaan keturunan pada keluarga yang tidak mempunyai anak bukan satu-satunya alasan dalam mengangkat anak. Bersama dengan alasan ketiadaan keturunan terdapat alasan lain seperti rasa kasihan, ingin membantu, kekeluargaan dan sebagainya.

#### 4. Kedudukan Anak Angkat Dalam Keluarga

Ada perbedaan antara pendapat keluarga angkat dengan anak angkat dalam masalah kedudukan anak angkat dalam keluarga. Mayoritas keluarga angkat menyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, pada keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, anak angkat menjadi sangat istimewa.<sup>7</sup> Akan tetapi salah satu informan penelitian dari kelompok keluarga angkat mengakui bahwa ada perbedaan kedudukan anak angkat pada keluarga yang tidak mempunyai keturunan dengan keluarga yang mempunyai keturunan, di mana pada kondisi pertama anak angkat akan menjadi sangat istimewa, dan pada kondisi kedua “anak angkat tetap anak angkat”.<sup>8</sup> Artinya tetap ada perbedaan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung.

Menurut keluarga angkat, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam kewajiban dan hak. Dalam masalah pendidikan, seluruh informan penelitian yang mempunyai anak angkat tetap menyekolahkan anak angkatnya dengan layak.

---

<sup>7</sup> H. Sobron, ayah angkat dari Zumratul Ula, wawancara pada 31 Maret 2009, di rumah yang bersangkutan, Jl. Garu II A Gg. Takwa.

<sup>8</sup> Bpk. M. Rafiq, ayah angkat dari Syahdan Amrullah, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

Lain halnya dengan pengakuan anak angkat informan penelitian. Sebagian dari mereka mengakui bahwa meskipun tetap dianggap sebagai keluarga, anak angkat tidak termasuk sebagai keluarga inti.<sup>9</sup>

Menurut analisis penulis, perbedaan pendapat ini dapat dijelaskan bahwa: pertama, apa yang dikemukakan keluarga angkat bahwa anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung adalah keinginan ideal bukan fakta dalam praktek. Kedua, atau pada kenyataannya memang, keluarga angkat telah menganggap dan bersikap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Tetap terdapat perbedaan pada cara mereka bersikap terhadap anak kandung dengan anak angkat. Ketiga, atau memang kedudukan anak angkat pada prakteknya telah sama dengan anak kandung, akan tetapi anak angkat tersebut tetap merasakan perbedaan.<sup>10</sup> Penjelasan yang ketiga merupakan akibat dari faktor anak angkat di mana memang selalu terdapat perasaan berbeda dalam menerima perilaku dari orang lain dibandingkan dari orang tua kandung. Perasaan dibedakan dari anak kandung yang dirasakan oleh anak angkat tidak selalu bersumber dari sikap orang tua kandung. Sikap saudara angkat juga sering menjadi sumber perasaan berbeda bagi anak angkat, apalagi ketika keduanya jarang bertemu.<sup>11</sup>

Sebagian informan penelitian menyatakan bahwa meskipun dalam hal pendidikan, anak angkat tetap disekolahkan secara layak, akan tetapi dalam berbagai hal lainnya seperti pesta keluarga, piknik dan sebagainya, ketika seluruh anggota keluarga diikuti sertakan, anak angkat tetap tidak diikuti.<sup>12</sup> Pada kasus ini memang terlihat jelas perbedaan kedudukan antara anak kandung dengan anak angkat.

Ada pola yang dapat penulis amati dari pendapat keluarga angkat-dalam hal ini ayah angkat, ibu angkat dan saudara angkat-dengan anak angkat itu

---

<sup>9</sup> Syahdan Amrullah, anak angkat dari Bpk. M. Rafiq, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

<sup>10</sup> Ahmad Hafiz, anak angkat dari Bpk. Abdullah, wawancara pada 1 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono.

<sup>11</sup> Ahmad Hafiz, anak angkat dari Bpk. Abdullah, wawancara pada 1 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono.

<sup>12</sup> Syahdan Amrullah, anak angkat dari Bpk. M. Rafiq, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

sendiri. Pendapat anak angkat pada umumnya selaras dengan pendapat keluarga angkat. Anak angkat mendefinisikan kedudukannya dalam keluarga sesuai dengan sikap orang tua angkat kepadanya. Pada sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak selain anak angkat, kepala keluarga menyatakan anak angkat sangat istimewa.<sup>13</sup> Ini selaras dengan pengakuan anak angkat yang memang merasa diistimewakan.<sup>14</sup> Lain halnya pada keluarga yang mempunyai anak kandung di samping anak angkat, kepala keluarga menyatakan bahwa tetap ada perbedaan.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan pengakuan anak angkat yang menyatakan “anak angkat tetap anak angkat”.<sup>16</sup>

##### 5. Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Dalam hal kedudukan anak angkat sebagai ahli waris bagi peninggalan harta orang tua angkat, pada dasarnya, seluruh informan penelitian menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Karena itu, pada dasarnya, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan ayah angkatnya.

Meskipun demikian, dalam pengertian kewarisan secara umum, beberapa informan penelitian menyatakan bahwa karena anak angkat sama posisinya dengan anak kandung, ia tetap layak mendapatkan warisan. Informan penelitian ini menggunakan teori konflik sederhana di mana hukum diperlukan ketika terjadi konflik dalam pembagian warisan. Artinya, ketika tidak ada konflik, di mana seluruh anggota keluarga sepakat untuk menyertakan anak angkat sebagai ahli waris, maka tidak ada permasalahan dalam hal tersebut.<sup>17</sup>

Pengecualian lain posisi anak angkat sebagai ahli waris menurut informan penelitian adalah ketika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Dalam

---

<sup>13</sup> H. Sobron, ayah angkat dari Zumratul Ula, wawancara pada 31 Maret 2009, di rumah yang bersangkutan, Jl. Garu IIA Gg. Takwa.

<sup>14</sup> Zumratul Ula, anak angkat dari H. Sobron, wawancara pada 31 Maret 2009, di rumah yang bersangkutan, Jl. Garu IIA Gg. Takwa.

<sup>15</sup> Bpk. M. Rafiq, ayah angkat dari Syahdan Amrullah, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

<sup>16</sup> Syahdan Amrullah, anak angkat dari Bpk. M. Rafiq, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

<sup>17</sup> Bpk. Abdullah, ayah angkat dari Ahmad Hafiz, dan Ny. Suriati, ibu angkat dari Rudi Susanto, wawancara pada 31 Maret dan 1 April 2009 di rumah kediaman masing-masing.

hal ini, menurut informan penelitian, anak angkat menjadi ahli waris harta peninggalan orang tua angkatnya.<sup>18</sup>

Alasan pendapat bahwa anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat adalah karena ketiadaan hubungan darah (nasab) dan tidak ditetapkan dalam hukum, yakni hukum Islam. Sedangkan bagi informan yang menyatakan kelayakan anak angkat sebagai penerima warisan beralasan bahwa anak angkat merupakan tanggung jawab keluarga dan merupakan bagian dari keluarga.

Sedangkan dari sudut pandang anak angkat, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama adalah yang menyatakan bahwa anak angkat adalah pewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.<sup>19</sup> Alasan bagi pendapat ini adalah karena anak angkat merupakan bagian dari anggota keluarga. Kedua adalah pendapat bahwa anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Alasannya adalah karena anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya.<sup>20</sup> Hubungan kewarisannya tetap terkait dengan orang tua kandungnya. Secara umum, pendapat kedua lebih banyak dikemukakan oleh anak angkat. Selain itu, sebagian dari anak angkat yang mengatakan bahwa mereka merupakan pewaris harta orang tua angkatnya tetap merasa bahwa hal tersebut bukan hak yang harus dipertahankan. Ada beban moral bagi anak angkat bahwa seharusnya mereka bersyukur telah didik dan diberi kasih sayang oleh orang tua angkatnya, hingga tidak harus meminta harta peninggalannya.<sup>21</sup> Lebih lanjut, anak angkat yang mengatakan bahwa anak angkat layak mendapatkan harta warisan, tidak mengetahui berapa bagian dari harta peninggalan orang tua angkat yang diperuntukkan untuk anak angkat. Sementara sebagian lain menyatakan “sekedarnya saja” dari harta peninggalan

---

<sup>18</sup> Bpk. M. Rafiq, ayah angkat dari Syahdan Amrullah, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

<sup>19</sup> Zumratul Ula, anak angkat dari H. Sobron, wawancara pada 31 Maret 2009, di rumah yang bersangkutan, Jl. Garu II A Gg. Takwa.

<sup>20</sup> Syahdan Amrullah, anak angkat dari Bpk. M. Rafiq, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

<sup>21</sup> Ahmad Hafiz, anak angkat dari Bpk. Abdullah, wawancara pada 1 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono.

tersebut yang diperuntukkan bagi anak angkat. Pendapat ini tetap saja tidak jelas dan ambigu.

Selain melalui kewarisan, mayoritas informan menyatakan bahwa cara pemindahan harta dari orang tua kepada anak angkatnya dilakukan melalui hibah maupun hadiah ketika orang tua masih hidup. Pemberian hibah dalam jumlah besar harus diketahui dan disetujui oleh saudara angkat yang lain, bila orang tua angkat mempunyai anak kandung. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan antara anak kandung dengan anak angkat di kemudian hari.

Selain melalui cara pemberian hibah dan hadiah, informan menilai tidak ada cara lain pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkatnya. Untuk itu, bertanya tentang wasiat wajibah. Para informan penelitian mempunyai definisi salah yang beragam. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar informan penelitian tidak mengetahuinya. Sebagian menduga bahwa wasiat wajibah adalah kewajiban untuk membayar hutang mayyit dan harta pribadi. Hanya beberapa informan penelitian yang memberikan pendapat terkait wasiat wajibah. Salah satunya menduga bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Hanya ada satu informan penelitian yang mengetahui definisi wasiat wajibah meskipun dalam pengertian sederhana yakni wasiat dari seorang pewaris untuk anggota keluarga terkait harta peninggalannya.<sup>22</sup>

Dapat dimaklumi bahwa para informan penelitian tidak mengetahui bahwa wasiat wajibah merupakan salah satu cara pemindahan hak kepemilikan harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, mengingat mereka tidak mengetahui definisi dan bahkan sebagian dari mereka baru mendengar istilah wasiat wajibah.<sup>23</sup>

Wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang harus dilaksanakan oleh seorang pewaris untuk mengeluarkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari hartanya bagi orang-orang tertentu di luar ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak

---

<sup>22</sup> Ahmad Hafiz, anak angkat dari Bpk. Abdullah, wawancara pada 1 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono.

<sup>23</sup> Bpk. M. Rafiq, ayah angkat dari Syahdan Amrullah, wawancara pada 28 Maret 2009 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.

yang harus dimasukkan dalam wasiat wajibah adalah anak angkat mengingat ia bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.

Ketika definisi wasiat wajibah sendiri tidak diketahui oleh informan penelitian, sangat meyakinkan bahwa mereka tentu tidak mengetahui jumlah bagian harta dalam wasiat wajibah. Bahkan informan yang mendefinisikan wasiat wajibah dengan benar pun tidak mengetahui jumlah harta dalam wasiat wajibah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeyakinan bahwa para informan penelitian tidak mempunyai pengetahuan tentang wasiat wajibah dan hubungannya dengan perpindahan hak milik harta kepada anak angkat.

Selain itu, pengetahuan informan tentang kewarisan dalam Islam sangat minim. Sebagian besar informan penelitian tidak mengetahui dengan benar siapa saja pihak-pihak yang mendapatkan warisan menurut Alquran, yakni ayah/ibu, suami/istri dan anak. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan penelitian, anak kandung merupakan ahli waris yang selalu muncul dalam jawaban setiap informan penelitian.

Tata-cara pembagian warisan pada masyarakat kota Medan sendiri cukup beragam. Sebagian mengikuti pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam atau KHI, sebagian lain tidak mempunyai tata-cara yang baku, pembagian hanya didasarkan pada mufakat antar ahli waris, dan sebagian kecil lainnya membagi warisan dengan aturan anak sulung mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang lain secara berurutan.

Pada umumnya, masyarakat yang mengikuti tata-cara pembagian warisan sesuai hukum Islam mengundang tokoh agama yang lebih mengetahui hukum kewarisan. Tokoh agama Islam ini lah yang menjelaskan dan membagi masing-masing bagian untuk masing-masing ahli waris. Selanjutnya, bila ditemukan permasalahan, diselesaikan melalui musyawarah. Beberapa informan penelitian yang lebih suka menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan tetap menganggap bahwa anak angkat tidak masuk dalam kategori ahli waris. Akan tetapi meskipun demikian, menurut mereka kemungkinan anak angkat untuk mendapatkan warisan tetap ada bila disetujui oleh ahli waris yang lain. Karena itu, mereka menginginkan agar anak angkat juga diikutkan dalam acara pembagian warisan.

Pada kelompok kedua, yakni yang tidak mengikuti tata-cara baku, hanya didasarkan pada kemufakatan ahli waris, harta warisan dibagi untuk ahli waris yang pada umumnya hanya terdiri dari anak dan istri/suami orang yang meninggal. Jumlah masing-masing ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut informan penelitian yang lebih suka membagi warisan dengan cara seperti ini bahwa anak angkat tidak masuk dalam ahli waris, karena ia bukan anak kandung. Anak angkat sebaiknya tidak diikutkan dalam acara pembagian warisan. Anak angkat sendiri karena bukan anak kandung tidak mempunyai bagian, ia hanya mendapatkan hadiah berupa pemberian dari keluarga angkatnya yang jumlahnya tidak banyak. Akan tetapi meskipun demikian, tentu sebagian masyarakat lain, melalui kesepakatan keluarga, lebih suka memasukkan anak angkat sebagai ahli waris meskipun jumlah bagiannya tidak sebesar ahli waris yang lain.

Pada kelompok ketiga, masyarakat yang mempunyai aturan bahwa anak sulung mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang lain secara berurutan menganggap anak angkat sama sekali tidak mendapatkan bagian apapun dari harta peninggalan ayah angkatnya. Dalam keluarga yang menganut tata-cara pembagian ini, anak angkat tetap anak angkat yang tidak masuk dalam bagian keluarga ketika pembagian warisan.

Dengan demikian, mayoritas informan penelitian menilai bahwa anak angkat bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga angkat, dalam hal ini saudara angkat dan ayah atau ibu angkat. Wasiat wajibah sebagai kewajiban dalam pembagian harta warisan yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, salah satunya anak angkat, tidak diketahui dan tidak dipraktekkan.

Ketika penulis mengajukan kepada informan penelitian satu permasalahan di mana anak angkat meminta bagian dari wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya, jawaban mereka cukup seragam. Meskipun ada beberapa informan penelitian yang tetap bersikukuh tidak akan mengabulkan permintaan tersebut, mayoritas informan mengatakan dapat menyetujuinya dengan dua syarat yakni:

1. Harus disetujui seluruh ahli waris.

2. Jumlah bagiannya tidak maksimal, karena  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan dianggap terlalu besar.

Intinya, wasiat wajibah dalam praktek pembagian harta warisan pada masyarakat kota Medan tidak dilaksanakan karena tidak diketahui. Selain itu, meskipun para keluarga angkat telah diberitahu oleh tokoh agama tentang kewajiban wasiat wajibah untuk anak angkat, pelaksanaannya tetap harus melalui dua persyaratan di atas.

Ketika penulis mengkonfrontir pendapat keluarga angkat tentang kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan dan pembagian warisan keluarga dengan pendapat anak angkat terhadap hak mereka dalam harta orang tua angkatnya, menjadi jelas mengapa konsepsi yang salah tentang kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tetap terjadi dan wasiat wajibah tetap tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan oleh anak angkat yang menjadi informan penelitian ini menganggap bahwa mereka tidak mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya dan harta peninggalannya.

Ada perbedaan pendapat anak angkat tentang hak mereka dalam harta peninggalan orang tua angkatnya. Perbedaan tersebut terjadi antara anak angkat dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan dengan anak angkat dalam keluarga yang mempunyai keturunan. Seperti dijelaskan sebelumnya, menurut anak angkat dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan, anak angkat mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebaliknya dengan anak angkat dalam keluarga yang mempunyai keturunan berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dan tidak perlu ikut campur dalam masalah tersebut.

Lebih lanjut, bagi anak angkat dalam keluarga yang mempunyai keturunan, seandainya pun mereka mengetahui konsepsi wasiat wajibah dan hak mereka di dalamnya, penuntutan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan adalah pelanggaran moral, mengingat seharusnya mereka bersyukur sudah disayangi, dididik dan disekolahkan oleh orang tua angkatnya.

## **B. Kesesuaian Penerapan Kewarisan Anak Angkat Pada Masyarakat Muslim Kota Medan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Islam, seorang yang meninggal tidak membawa hartanya ke dalam kubur. Karena itu, kepemilikan harta orang yang meninggal harus dipindahkan kepada orang lain yakni ahli waris. Dengan demikian, dalam Islam yang juga menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan si Meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan hartanya.<sup>24</sup>

Kewarisan dalam kompilasi hukum Islam disebabkan dua hal yakni hubungan darah (*nasab*) dan perkawinan. Satu sebab kewarisan lain yang diatur dalam Hukum Islam (*Fikih*) yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pembebasan budak, karena perbudakan tidak dipraktekkan lagi di Indonesia.

Sebab-sebab kewarisan seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 ayat C, juga dipraktekkan oleh masyarakat Muslim kota Medan. Meskipun sebagian masyarakat berbeda-beda pendapat tentang ahli waris yang berkisar pada anak kandung, ayah dan ibu, kakek dan nenek, saudara kandung, istri dan suami, semuanya didasarkan pada hubungan darah (*nasab*) dengan orang yang meninggal atau hubungan perkawinan. Penulis tidak mendapatkan informasi tentang adanya ahli waris selain yang berhubungan darah atau pernikahan dengan orang yang meninggal.

Sesuai dengan dasar kewarisan yang sama antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktek masyarakat Muslim kota Medan, anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan keluarga angkatnya karena tidak ia tidak mempunyai hubungan darah (*nasab*) maupun hubungan perkawinan. Mayoritas masyarakat Muslim kota Medan beranggapan bahwa anak angkat bukan ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Kondisi yang memungkinkan seorang anak angkat menjadi ahli waris bagi keluarga angkatnya pun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat, akan tetapi dalam hubungan perkawinannya dengan saudara/I angkatnya, sebagai istri atau suami. Terdapat kesesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktek kewarisan masyarakat Muslim kota medan terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris.

---

<sup>24</sup> M.Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 11.

Hak kewarisan anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya, karena ia tidak mempunyai hubungan darah yang baru dengan orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam di atas, praktek kewarisan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan juga tetap terjadi dengan orang tua kandungnya bukan dengan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C Kompilasi Hukum Islam<sup>25</sup> ditentukan melalui beberapa syarat bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Anak angkat tidak dapat memenuhi syarat pertama yakni mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan anak angkat dengan harta warisan orang tua angkatnya. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hubungan anak angkat dengan harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan dengan jelas antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta warisan adalah gabungan dari harta bawaan si pewaris dengan harta bersama setelah dikeluarkan seluruh biaya kepengurusan jenazah termasuk hutang-hutang dan wasiatnya. Harta warisan adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya kepada ahli waris melalui pembagian warisan. Sedangkan harta peninggalan adalah seluruh harta milik seseorang ketika ia meninggal dunia. Tidak semua harta peninggalan boleh dibagi bagi ahli waris, karena di dalamnya masih terdapat hak orang lain seperti hutang dan wasiat. Meskipun dibedakan, Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua harta tersebut dalam bagian yang sama yakni kewarisan.

Terkait dengan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar  $\frac{1}{3}$  yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam adalah keharusan dalam

---

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 5-6.

Kompilasi Hukum Islam, artinya orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa ia tuntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga angkatnya.

Pembedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan juga dikenal pada masyarakat Muslim kota Medan. Karena sudah menjadi kebiasaan, sebelum harta warisan dibagi, hutang-hutang si mayyit dan biaya pengurusan jenazah terlebih dahulu dibayarkan atau dipisahkan.

Sedangkan berkenaan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktek kewarisan masyarakat Muslim kota Medan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KHI. Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam penelitian, mayoritas masyarakat Muslim kota Medan tidak mengenal apalagi mempraktekkan wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam konsepsi masyarakat Muslim kota Medan, tidak ada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas, karena sebagian kecil masyarakat Muslim kota Medan mengetahui konsepsi wasiat wajibah meskipun tidak didapatkan informasi terkait penerapannya.

Karena masyarakat Muslim kota Medan tidak mengetahui wasiat wajibah bagi anak angkat, menurut masyarakat, hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya hanya terjadi melalui satu cara yakni hibah atau hadiah. Pemberian hibah atau hadiah dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup.

Hal ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di mana hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya terjadi melalui dua cara yakni hibah dan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan harta orang tua angkat dapat dipindahkan melalui cara memberikannya kepada anak angkat ketika ia masih hidup atau perpindahan hak milik secara otomatis sebagian harta orang tua angkat kepada anak angkat setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya. Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak angkat melahirkan hak atas  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Timbulnya hak dan kewajiban wasiat wajibah dalam pengangkatan anak tidak dikenal dan tidak dipraktekkan oleh masyarakat Muslim kota Medan. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih-sayang, pendidikan dan perlindungan.

Dari sudut pandang anak angkat di kota Medan, hak yang mereka dapatkan dalam kasih sayang, pendidikan dan perlindungan sudah cukup. Karena itu, mereka menganggap bahwa  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkat tidak berhak mereka dapatkan. Ketika anak angkat memiliki perasan demikian, timbul beban moral dan merasa bersalah ketika menuntut  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkat.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi secara implisit Kompilasi Hukum Islam tidak menginginkan anak angkat menjadi tidak terurus karena dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Berbagai permasalahan akan muncul ketika anak angkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya, seperti apakah orang tua kandung dari anak angkat memang diketahui keberadaannya seperti dalam kasus pengangkatan anak dari panti asuhan, ataukah orang tua kandungnya sanggup untuk mengurus anaknya seperti pada kasus pengangkatan anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Tujuan wasiat wajibah ini tentu tidak diketahui oleh masyarakat Muslim kota Medan pada umumnya. Pada prakteknya, penjagaan terhadap terpenuhinya hak-hak anak angkat secara berkelanjutan tidak terjamin.

Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah harta dalam wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 mengatur  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan merupakan wasiat wajibah untuk anak angkat. Berkaitan dengan hal ini, karena mayoritas masyarakat Muslim kota Medan tidak mengetahui definisi wasiat

wajibah meskipun secara sederhana, maka besar harta dalam wasiat wajibah untuk anak angkat tidak perlu diperbincangkan.

Akan tetapi berkenaan pemindahan hak kepemilikan harta orang tua angkat dan jumlahnya kepada anak angkat, meskipun tidak dalam bentuk wasiat wajibah, pada umumnya anak angkat tetap mendapatkan sebagian kecil harta peninggalan orang tua angkatnya pada saat pembagian harta warisan. Informasi tentang kepastian jumlah atau besarnya harta yang diberikan kepada anak angkat sangat sulit didapatkan mengingat hal tersebut merupakan rahasia masyarakat.

Berkenaan dengan asas pembagian warisan, Kompilasi Hukum Islam tidak menganut asas *ijbari* (paksaan) seperti yang dalam Hukum Islam (*fikih*) di mana jumlah bagian-bagian bagi ahli waris telah ditetapkan secara mutlak dalam Alquran. Kompilasi Hukum Islam menganut asas *mufakat* di mana masyarakat Muslim dibolehkan untuk menyimpang dari ketentuan umum dalam pembagian warisan dan melakukan perdamaian setelah masing-masing ahli waris diberitahu dan dijelaskan posisi dan bagiannya dalam harta warisan.

Asas ini juga berlaku pada sebagian masyarakat Muslim kota Medan di mana pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan Hukum Islam. Pada prakteknya masyarakat juga tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam dan lebih mengutamakan *mufakat* antara ahli waris. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagian masyarakat Muslim kota Medan tidak keberatan bila anak angkat dimasukkan sebagai ahli waris setelah melalui *mufakat* antar ahli waris yang lain.

Sekilas hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tetap bertentangan, dikarenakan asas *mufakat* dalam pembagian harta warisan mengatur penyimpangan dalam jumlah bagian masing-masing ahli waris, bukan mengatur siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Selain itu, salah satu dasar pikir Kompilasi Hukum Islam terkait anak angkat adalah bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewarisan Anak Angkat Pada Masyarakat Muslim Kota Medan**

Undang-undang, termasuk Kompilasi Hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan keteraturan dan menghilangkan konflik dalam beberapa aspek yang

dikandungnya, salah satunya adalah masalah kewarisan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai undang-undang agar ditaati oleh subjek hukumnya yakni masyarakat Muslim.

Sementara itu, praktek kewarisan pada masyarakat Muslim kota Medan terkait dengan anak angkat belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan Kompilasi Hukum Islam. Sebagian praktek seperti kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris, tidak adanya hubungan nasab baru anak angkat dengan ayah angkat, tidak terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan ayah kandungnya dan hibah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat, telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, sebagian praktek lainnya yang secara umum berkaitan dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan ayah orang tua angkatnya belum sesuai dengan keinginan Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat Muslim kota Medan tidak mengetahui dan mempraktekkan wasiat wajibah sebagai hak anak angkat dan kewajiban orang tua angkat juga sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam dalam ingin melindungi hak-hak anak angkat dalam keluarga angkatnya. Perlindungan hak-hak anak angkat terlihat pada diwajibkannya orang tua angkat meninggalkan wasiat  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalannya untuk anak angkat. Bila dibandingkan dengan tujuan tersebut, praktek kewarisan masyarakat Muslim kota Medan terkait dengan anak angkat belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisis penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum kewarisan terkait dengan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan. Lebih sempit lagi, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian praktek kewarisan masyarakat Muslim kota Medan dalam hubungannya dengan anak angkat dengan Kompilasi Hukum Islam.

#### 1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kompilasi Hukum Islam

Faktor yang paling mempengaruhi penerapan kewarisan pada masyarakat Muslim terkait dengan anak angkat dalam hubungan kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam adalah pengetahuan masyarakat tentang Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

Mayoritas masyarakat Muslim kota Medan, khususnya keluarga yang mempunyai anak angkat tidak mengetahui hukum-hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Lebih dari itu, jangankan mengetahui hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagian besar juga tidak mengetahui hukum kewarisan dalam Islam baik terkait ahli waris maupun jumlah bagian masing-masing. Sebagian besar masyarakat mengaku baru mendengar dan mengetahui istilah Kompilasi Hukum Islam.

Demikian halnya dengan wasiat wajibah. Sebagian besar masyarakat Muslim kota Medan sama-sekali tidak mengetahui wasiat wajibah dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti hukum wasiat wajibah, hak anak angkat dan besarnya harta yang diatur dalam wasiat wajibah.

Manusia bertindak sesuai dengan pengetahuan. Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Kompilasi Hukum Islam maupun wasiat wajibah tidak akan melakukan perbuatan yang sesuai dengannya, meskipun pada beberapa praktek masyarakat secara zahir sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, seperti pada kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris orang tua angkat.

Lebih dari itu, meskipun sebagian kecil dari masyarakat Muslim kota Medan mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah, belum didapatkan informasi tentang penerapannya terhadap anak angkat.

Artinya, minimnya atau bahkan tidak adanya pengetahuan masyarakat Muslim kota Medan tentang Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah sangat berpengaruh terhadap penerapan kewarisan terkait dengan anak angkat. Hal ini tentu tidak berarti bahwa seandainya masyarakat mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah, mereka akan menerapkannya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kompilasi Hukum Islam diakibatkan oleh minimnya informasi tentang hal tersebut. Memang, pada umumnya, informasi yang relatif lengkap tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam didapatkan melalui pendidikan formal. Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam sangat minim terjadi melalui ceramah-ceramah ustadz yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi ketika dipersempit pada hukum kewarisan terkait anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, informasinya

tentu lebih sedikit. Dengan kata lain, seseorang yang mengetahui Kompilasi Hukum Islam secara umum belum tentu mengetahui hukum kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Pada tahun 1997 dan 1998 Pengadilan Agama telah melaksanakan penyuluhan hukum, hanya saja sejak tahun 1999 penyuluhan hukum tidak dilaksanakan lagi karena dana untuk pelaksanaan tersebut tidak tersedia.

## 2. Kebiasaan Masyarakat

Berhubungan dengan minimnya pengetahuan masyarakat Muslim kota Medan tentang kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, tentu masyarakat mencari dasar atau model lain hukum kewarisan. Salah satu yang menjadi model hukum kewarisan dalam masyarakat adalah adat dan kebiasaan yang telah sering dipraktikkan.

Dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat, ada beberapa model kebiasaan masyarakat yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

Pertama, ahli waris mengundang ustadz atau tokoh agama yang dianggap mengetahui hukum kewarisan dalam Islam. Dalam model ini, hukum kewarisan yang digunakan adalah hukum kewarisan dalam Islam sesuai dengan pemahaman ustadz yang diundang. Dalam hubungannya dengan anak angkat, biasanya anak angkat tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian tertentu baik dari harta warisan maupun harta peninggalan pewaris.

Dalam hukum Islam sendiri, memang wasiat  $\frac{1}{3}$  bagi orang-orang terdekat tidak wajib hukumnya dan tidak disebutkan di dalamnya bagian untuk anak angkat. Dalam Islam, anak angkat dimasukkan dalam kategori orang-orang terdekat dan kerabat yang mempunyai hak atas wasiat bila pewaris meninggalkan wasiat. Sebaliknya, bila tidak, anak angkat tidak mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat. Anak angkat mendapatkan bagian harta dalam jumlah "sekedarnya" dalam bentuk pemberian baik hibah atau hadiah dari ahli waris.

Meskipun tidak menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam model kewarisan ini, karena sebagian besar keperluan kewarisan telah diatur oleh hukum Islam, asas mufakat juga berlaku. Dengan mufakat, beberapa ketentuan

hukum kewarisan Islam bisa berubah, salah satunya tentang kemungkinan dimasukkannya anak angkat sebagai ahli waris.

Kedua, tidak menggunakan hukum kewarisan tertentu. Pembagian warisan dilakukan melalui mufakat antar orang-orang yang disetujui sebagai ahli waris yang pada umumnya adalah anak kandung dan suami/istri. Jumlah bagian masing-masing ahli warispun ditetapkan melalui mufakat antar ahli waris. Pada model ini, anak angkat bisa dimasukkan sebagai ahli waris bila disetujui oleh ahli waris yang lain, meskipun informasi penerapannya tidak penulis dapatkan. Pada umumnya, keluarga yang menggunakan model ini tidak memasukkan anak angkat sebagai ahli waris, akan tetapi ia tetap diberikan sejumlah harta yang tidak ditentukan besarnya sebagai pemberian dari ahli waris.

Ketiga, model kewarisan di mana anak sulung memiliki bagian yang lebih banyak dari anak yang bungsu. Ahli waris pada keluarga yang menggunakan model ini terbatas pada anak kandung dan istri/suami. Pada model ini, anak angkat juga tidak dimasukkan sebagai ahli waris, meskipun pada umumnya diberikan sejumlah harta yang tidak ditentukan besarnya sebagai pemberian dari ahli waris.

Dalam ketiga model kewarisan yang dipraktekkan masyarakat Muslim kota Medan, belum ada yang mempraktekkan wasiat wajibah untuk anak angkat, meskipun anak angkat tetap diberikan sejumlah harta yang tidak ditentukan besarnya sebagai pemberian dari ahli waris.

Seandainya ada model kewarisan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Muslim kota Medan yang mempraktekkan wasiat wajibah untuk anak angkat, maka sangat besar kemungkinan hak anak angkat atas  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya akan terlindungi dan diberikan.

### 3. Keluarga Angkat

Keluarga angkat juga sangat berpengaruh dalam penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan. Pada awalnya, pengaruh keluarga angkat berpengaruh pada kedudukan anak angkat sebagai bagian dari keluarga inti atau tidak. Selanjutnya, dalam

keadaan ahli waris mengetahui kewajiban memberikan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan pewaris untuk anak angkat melalui wasiat wajibah, sementara keluarga angkat tidak menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga inti, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak dilaksanakan. Lain halnya bila keluarga angkat menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga inti.

Permasalahan pengaruh keluarga angkat tentang kedudukan anak angkat sebagai bagian dari keluarga inti atau tidak muncul dalam hasil wawancara penulis dengan informan penelitian. Berdasarkan hal itu, analisis penulis berkesimpulan bahwa keluarga angkat mempunyai pengaruh terhadap penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat.

#### 4. Moral dan Etika Anak Angkat

Dari sudut pandang anak angkat, bila faktor keluarga angkat dianggap sebagai faktor eksternal, maka moral dan etika anak angkat dikategorikan sebagai faktor internal. Faktor moral dan etika anak angkat berpengaruh terhadap pandangan anak angkat apakah ia mempunyai untuk mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya atau tidak, atau apakah ia harus menuntut haknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya atau tidak.

Dalam wawancara dengan informan penelitian, setelah penulis menjelaskan hak anak angkat sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, penulis bertanya tentang pendapatnya tentang apakah ia layak atau mau menuntut hak tersebut. Jawaban yang muncul menunjukkan bahwa anak angkat merasa bahwa hak  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkat tidak layak mereka terima dan tidak akan menuntut hak tersebut bila wasiat wajibah tidak dilaksanakan.

Kondisi semacam ini akan muncul ketika anak angkat mengetahui kewajiban wasiat wajibah bagi orang tua angkat, terlepas dari apakah ahli waris mengetahuinya atau tidak. Seandainya anak angkat mau menuntut haknya seperti dalam wasiat wajibah, maka peluang dilaksanakannya wasiat wajibah lebih besar dibandingkan jika anak angkat tidak mau menuntutnya.

Beban moral dan etika anak angkat yang melahirkan pandangan tidak etis untuk menuntut atau menerima  $1/3$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah muncul dari perasaan merasa cukup dan bersyukur sudah diasuh, disayangi, dilindungi dan diberi pendidikan yang layak oleh orang tua angkatnya.

#### 5. Kebiasaan Menunda Pembagian Harta Warisan

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Muslim di kota Medan adalah kebiasaan masyarakat yang menunda pembagian harta warisan hingga waktu yang tidak ditentukan. Pada umumnya, pembagian warisan tidak dilaksanakan dalam waktu yang singkat setelah pewaris meninggal dunia, apalagi apabila salah satu suami atau istri pewaris masih hidup. Kemungkinan penyesuaian pembagian harta warisan terjadi dalam kondisi si pewaris sudah tidak mempunyai istri atau suami dan semua anak-anaknya telah menikah.

Meskipun kecil, pengaruh kebiasaan ini tetap ada pada penerapan kewarisan masyarakat. Contoh sederhana dari faktor ini adalah ketika seorang ayah angkat meninggal dunia, lalu harta peninggalan maupun warisan tidak langsung dibagi, muncul berbagai permasalahan terhadap penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Salah satunya adalah apakah anak angkat tersebut masih tinggal di rumah keluarga angkatnya atau sudah pindah dikarenakan telah mempunyai kehidupan sendiri atau kembali kepada keluarga kandungnya. Dalam kondisi tersebut, wasiat wajibah untuk anak angkat tidak terlaksana.

#### 6. Adat

Kota Medan yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam terdiri dari beberapa suku dan menganut beberapa hukum adat di antaranya hukum adat Batak Toba dan Hukum Adat Batak Karo, dipergunakan oleh suku Batak Toba dan suku Batak Karo. Hukum adat Minangkabau dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau. Hukum adat Melayu dipergunakan oleh masyarakat suku Melayu dan hukum adat dipergunakan oleh suku Jawa.

Pengaruh adat terhadap penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat terlihat dari kedudukan anak angkat dalam adat itu sendiri. Kewarisan dalam hukum adat pada dasarnya dapat dibedakan pada tiga jenis yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental.

Di Kota Medan suku yang menganut sistem patrilineal adalah suku Batak Toba dan suku Batak Karo. Dari hasil wawancara penulis ditemukan bahwa pada suku Batak Toba dan Batak Karo yang memegang peranan penting adalah pihak laki-laki, sedang hubungan kekeluargaan dengan pihak perempuan (pihak keluarga dari ibu) kurang begitu penting. Sistem hukum kekeluargaan adat Batak yang menarik garis keturunan dari laki-laki (kebapaan), apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki, maka ada anggapan bahwa silsilah keluarga tersebut akan hilang. Sehingga dalam masyarakat Batak anak laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan.

Dalam adat Batak Toba, tindakan mengangkat (*mengain*) anak laki-laki, mengakibatkan putusya hubungan antara si anak dengan orang tua kandung, sehingga kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung yaitu berpindah kepada orang tua angkatnya.<sup>26</sup> berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Toba ini sama seperti kedudukan anak kandung di dalam keluarga orang yang mengangkatnya. Jadi pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yaitu, anak angkat sama hak dan kedudukannya dengan anak kandung dan anak yang diangkat masuk ke dalam kekerabatan geneologis “marga” ayah angkatnya dan putus kekerabatannya dengan ayah kandung. Anak yang diangkat tinggal bersama orang tua angkatnya, dipelihara, dididik dan diasuh seperti anak sendiri.

Sementara dalam hukum adat Karo diketahui bahwa anak angkat yang telah diangkat menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga kedudukan anak angkat tersebut berpindah pada keluarga orang tua yang mengangkatnya.<sup>27</sup> Karena di dalam hukum adat masyarakat Batak Karo

---

<sup>26</sup> Bpk. Rantok Siahaan, pengetua adat Batak Toba, wawancara pada 11 Maret 2009.

<sup>27</sup> Bpk. Adil Ginting, pengetua adat Batak Karo, wawancara pada 15 Maret 2009 di rumah kediaman yang bersangkutan.

dikenal adanya lembaga anak angkat yang dapat bertindak sebagai anak sendiri.<sup>28</sup>

Dalam masyarakat hukum adat patrilineal, dalam hal ini adalah hukum adat masyarakat Batak Karo dan Batak Toba, kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung. Dengan demikian anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tetapi hanya terbatas pada harta gono-gini (harta bersama) peninggalan orang tua angkatnya, dan anak angkat tersebut tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta pusaka dari keluarga ayah angkatnya.

Sedangkan sistim hukum adat masyarakat Minangkabau mengacu kepada hukum Islam yang berbunyi “Adat Bersandi Syara’, Syara’ Bersandi Kitabullah”, Hal ini berarti hukum adat Minangkabau mengacu kepada hukum Allah. Di dalam hukum adat Minangkabau pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab si anak dengan orang tua kandungnya. Tetapi pada masyarakat adat Minangkabau anak angkat kedudukannya berpindah kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, tempat tinggal, pendidikan serta pengasuhannya.<sup>29</sup> Dalam adat Minangkabau anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris anak angkat hanya berhak menerima sebahagian dari harta orang tua angkatnya melalui hibah ataupun sedekah dari orang tua angkatnya tersebut.<sup>30</sup>

Pertalian darah menurut garis bapak dan garis ibu (sistem parental) yang terdapat di Kota Medan antara lain, masyarakat adat Jawa, masyarakat adat suku Melayu. Dalam adat Jawa, kedudukan anak angkat berpindah kepada orang tua angkatnya tetapi tidak memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya.<sup>31</sup> Akan tetapi, dalam adat Jawa anak angkat ini disebut dengan “*ngangsu sumur loro*” artinya anak angkat itu mempunyai dua

---

<sup>28</sup> Bpk. Rantok Siahaan, pengetua adat Batak Toba, wawancara pada 11 Maret 2009 dan Bpk. Adil Ginting, pengetua adat Batak Karo, wawancara pada 15 Maret 2009 di rumah kediaman yang bersangkutan.

<sup>29</sup> Bpk. Mukhtar, pengetua adat Minangkabau, wawancara pada 13 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan.

<sup>30</sup> Bpk. Mukhtar, pengetua adat Minangkabau, wawancara pada 13 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan.

<sup>31</sup> Bpk. Kasan, pengetua adat Jawa, wawancara pada 17 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan.

sumber warisan, yaitu berhak atas harta peninggalan orang tua angkat dan juga mendapat warisan dari orang tua kandung. Sejalan dengan itu dari hasil wawancara ditemukan bahwa jika anak angkat mewarisi bersama-sama dengan anak kandung lainnya, maka dalam hal ini anak angkat tidak mendapat warisan sebagaimana halnya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Dalam adat Jawa, bila ayah angkat takut anak angkatnya tidak memperoleh warisan disebabkan adanya anak kandung, maka dalam hal ini ayah angkat sebelum akhir hayatnya memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat berupa hibah.<sup>52</sup>

Pada hukum adat Melayu, masalah keturunan menganut sistem parental atau bilateral yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu. Menurut sistem kekeluargaan yang bersifat parental hubungan kekeluargaan antara si anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, sama seperti halnya terhadap pengangkatan anak dalam hukum Islam. Pada adat Melayu diketahui bahwa kedudukan anak angkat hanya terbatas pada pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan adanya rasa ingin saling tolong menolong serta untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara orang yang mengangkat anak dengan orang yang menyerahkan anaknya untuk diangkat. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan kedudukan anak kandung, walaupun si anak akan berpindah tempat tinggal kepada orang tua yang mengangkatnya.<sup>53</sup>

Pada hukum adat Melayu, dalam hal pengangkatan anak, hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, malahan si anak hanya berhak mewarisi harta orang tua kandungnya dan tidak dari orang tua angkat, anak angkat hanya memperoleh hibah atau sedekah dari orang tua angkatnya. Karena hukum adat Melayu hampir bersamaan atau

---

<sup>52</sup> Bpk Kasan, pengetua adat Jawa, wawancara pada 17 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan.

<sup>53</sup> Bpk. H. Syahnan, pengetua adat Melayu, wawancara pada 16 Maret 2009, Bpk Kasan, pengetua adat Jawa, wawancara pada 17 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan.

mendekati hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak yang memutuskan nasab dengan orang tua kandung dari anak tersebut.<sup>54</sup>

Uraian tersebut di atas merupakan penjelasan tentang adat ideal pada masing-masing suku, bukan praktek adat yang ditemukan pada suku-suku tertentu di kota Medan. Dalam konsep idealnya, tidak terdapat wasiat wajibah yang wajib dilaksanakan orang tua angkat untuk anak angkatnya. Karena itu, model kewarisan hukum adat juga berpengaruh terhadap praktek kewarisan masyarakat Muslim kota Medan.

#### 7. Dualisme Hukum Islam

Dualisme hukum juga berpengaruh dalam kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan. Bagi masyarakat, Hukum Islam (fikih) lebih banyak dipraktekkan ketimbang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai contoh kehidupan masyarakat kecuali dalam masalah pencatatan nikah dan perceraian. Karena itu, masyarakat tidak merasa berkewajiban dalam arti berdosa bila tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini wasiat wajibah.

Apabila dalam fikih yang banyak dianut oleh masyarakat terdapat kewajiban melaksanakan wasiat wajibah untuk anak angkat, maka tentu masyarakat akan melaksanakannya, atau paling tidak peluang pelaksanaannya lebih besar.

---

<sup>54</sup> Bpk. H. Syahnan, pengetua adat Melayu, wawancara pada 16 Maret 2009, Bpk Kasan, pengetua adat Jawa, wawancara pada 17 Maret 2009, di rumah kediaman yang bersangkutan.